



PUTUSAN
Nomor 983 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HINDUN UBIT;**
2. **NUR AISIAH BINTI RAMLI;**
3. **M. NASIR RAMLI;**
4. **NASRI RAMLI;**
5. **MISBAH RAMLI;**

Semuanya bertempat tinggal di Desa Krueng Seukeuk, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzakar, SH.I, Advokat pada Law Firm Muzakar & Partners, beralamat di Jalan Kampus Jabal Ghafur Nomor 34 Garot Cut, Indra Jaya Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TIHASANA BINTI HUSEN, bertempat tinggal di Gampong Desa Krueng Seukeuk, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sigli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas lebih kurang 500 m², terletak di Gampong Kreung Seukeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, yang menjadi objek sengketa dengan batas batas :

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 983 K/Pdt/2018



- a. Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- b. Selatan berbatas dengan tanah Penggugat (dahulu)/Hindun (sekarang);
- c. Timur berbatas dengan tanah Hasan Brahim Husen;
- d. Barat berbatas dengan tanah Nurhasiah;

Adalah tanah sah milik Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara utuh tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya serta bersih dari segala bentuk bangunan diatasnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan yang telah didirikan diatas tanah milik Penggugat tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dan tidak menyerahkan kepada Penggugat dari tahun 1999 hingga gugatan ini diajukan tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateril kepada Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kecuali Tergugat tersebut dengan serta merta menyerahkan dan mengembalikan, tanah objek sengketa kepada Penggugat sebelum perkara ini mempunyai putusan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah milik Para Tergugat seluas lebih kurang 300 m², yang terletak di Gampong Krueng Seukeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, tepatnya disebelah Utara dengan batas batas:
 - Utara berbatas dengan tanah Penggugat/rumah Tergugat I;
 - Timur berbatas dengan tanah Hasan Brahim Husen;
 - Barat berbatas dengan Tanah hasan Brahim Husen;
 - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, jika Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona* dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Sigli dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sgi, tanggal 13 Juli 2017 dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;.
2. Menyatakan Tanah objek sengketa seluas lebih kurang 500 m², terletak di Gampong Kreung Sekeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, yang menjadi objek sengketa dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - b. Selatan berbatas dengan tanah Penggugat (dahulu)/Hindun (sekarang);
 - c. Timur berbatas dengan tanah Hasan Brahim Husen;
 - d. Barat berbatas dengan tanah Nurhasiah;Adalah tanah sah milik Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara utuh tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya serta bersih dari segala bentuk bangunan diatasnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan yang telah didirikan diatas tanah milik Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 983 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dan tidak menyerakan kepada Penggugat dari tahun 1999 hingga gugatan ini diajukan tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.424.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT.BNA tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/PDt.G/2017/PN.Sgi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2017/PT.BNA, tanggal 20 November 2017 jo Putusan

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 983 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sigli Nomor 05/Pdt.G/2017/PN-Sgi, tanggal 13 Juli 2017;

Dengan Mengadili Sendiri :

A. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat, Para/Para Pembanding dan Para Turut Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara baik pada Peradilan Tingkat Pertama, Banding dan Tingkat kasasi;

Dalam Eksepsi Dan Konvensi:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang didapat sebagai warisan dari Syakhinah pada tahun 1971, kemudian tahun 1980 dipinjam pakai oleh Ramli/adik Penggugat;

Bahwa setelah Ramli meninggal dunia, tanah tetap dikuasai oleh istri almarhum Ramli yaitu Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I menguasai dan tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 983 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HINDUN UBIT dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HINDUN UBIT, 2. NURASIAH BINTI RAMLI, 3. M. NASIR RAMLI, 4. NASRI RAMLI,** dan **5. MISBAH RAMLI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 983 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 983 K/Pdt/2018